



PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jalan Kapt. Piere Tendean, Bontang Kuala, Bontang Utara, 75312
Telp. (0548) 3036102 Faks 0548-3036101 Telp Emergency (0548) 28113
Laman damkar.bontangkota.go.id, Email pemadam.bontang@gmail.com

PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA BONTANG
NOMOR : 100.3.6/15/DPKP/2024

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BONTANG TAHUN 2024

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan ketentuan public;
- b. Bahwa untuk tersediaanya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu dikelola secara optimal dan didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media yang tepat sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan PPID Pembantu dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur Dan Kota Bontang;;
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/SE/M.KOMINFO/07/2011 Tentang : Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomo 1 Tahu 2010 Tentang Standard Layanan Informasi Pubik;
11. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Organisaasi Perangkat Daerah.
12. Peraturan Walikota Bontang Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PENUNJUKAN SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BONTANG TAHUN 2024**
- KESATU** : **Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang dengan susunan sebagaimana dan Lampiran Keputusan ini.**
- KEDUA** : **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud PERTAMA, mempunyai tugas :**
- a. **Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan Kewenangannya;**
 - b. **Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali sesuai kebutuhan;**
 - c. **Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;**
 - d. **Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;**
 - e. **Mengumpulkan, mengolah dan mengampiliasi bahan dan data Lingkup komponen di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan masin-masing menjadi bahan informasi public; dan**
 - f. **Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.**

- KETIGA : Membebaskan biaya pelayanan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Bontang;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Surat keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini, maka Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang Nomor 15 Taun 2019 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tidak berlaku

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : 03 Januari 2024



Kepala DPKP

Drs. H. Amiluddin, M.Si
Pemimpin Utama Muda (IV/c)
NIP. 196709271997101001

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bontang
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Kecamatan Bontang sebagai instansi yang bertanggung jawab
dalam bidang kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan
kepada Bapak/Ibu sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Bontang bahwa kami telah melaksanakan tugas dan fungsi kami
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan
Kabupaten Bontang.

Demikian surat ini kami sampaikan, dengan ini kami
ucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu sebagai Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Bontang yang telah berkenan
menyampaikan surat tersebut kepada kami. Demikian surat ini
kami sampaikan, dengan ini kami ucapkan terima kasih
kepada Bapak/Ibu sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Bontang yang telah berkenan menyampaikan surat tersebut
kepada kami.

Yogyakarta, 15 Februari 2024
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bontang



Dr. M. Nur Hafidza, S.Pd., M.Pd.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bontang

Nomor : 100.3.6/15/DPKP/2024
Tanggal : 03 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	2	3
1.	Atasan PPID Pembantu	Drs. H. Amiluddin, M.Si (Kepala Dinas)
2.	PPID Pembantu	Ir. Abdul Azis Muslimin (Sekretaris)
3.	Bidang Pendukung Sekretariat	Harianto, S.H (Kasubbag Umum dan Kepegawain)
4.	Bidang Pengolahan Data Informasi dan Dokumentasi	Adiansyah
5.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Sarkani, S.E, M.A.P (Kepala Bidang Operasional Pengendalian)
6.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Kahar 2. Agus Dedi. S

Kepala DPKP,



Drs. H. Amiluddin, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 196709271997101001

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, which is mostly illegible due to fading.

Main body of handwritten text, consisting of several lines of cursive script, likely a letter or report.

Continuation of the handwritten text, appearing as a separate paragraph or section.

Handwritten text located at the bottom left of the page, possibly a signature or date.



Handwritten text at the bottom left corner, possibly a date or reference number.

Susunan Struktur PPID Pembantu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



Kepala Dinas,



Drs. H. Amiluddin, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 196709271997101001